



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG  
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor register: 001/PS.REG/31/VI/2024, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan perkembangan pelaksanaan tahapan di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 862/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 2 Juni 2024 Perihal Penggunaan Materai dan Tindaklanjut Putusan Bawaslu dalam Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas:

1. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan;
2. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Tanggapan atas dukungan;
5. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Persiapan tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
10. Pembukaan akses Silon kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU RI
11. Unggah data syarat dukungan yang berstatus BMS pada tahapan verifikasi administrasi awal, tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
12. Penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan
13. Verifikasi administrasi perbaikan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
14. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh KPU

- Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
15. Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS
  16. Verifikasi faktual kesatu
  17. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan
  18. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota
  19. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi
  20. Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  21. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan
  22. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  23. Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS
  24. Verifikasi faktual kedua
  25. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan
  26. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota
  27. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi
  28. Penetapan pemenuhan syarat dukungan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Juli 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

WAHYU DINATA



**Fikri Errydian Syahidi**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM DAN  
JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMENUHAN  
PERSYARATAN DAUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORAGNGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMENUHAN  
PERSYARATAN DAUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORAGNGAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DAUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
	e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
	g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	i.	Persiapan tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Jum'at, 28 Juni 2024	Selasa, 2 Juli 2024
	j.	Pembukaan akses Silon kepada Bakal Pasangan	Rabu, 3 Juli 2024	Kamis, 4 Juli 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	k.	Unggah data syarat dukungan yang berstatus BMS pada tahapan verifikasi administrasi awal, tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Rabu, 3 Juli 2024 pukul 13.00 WIB	Kamis, 4 Juli 2024 pukul 13.00 WIB
	l.	Penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 4 Juli 2024
	m.	Verifikasi administrasi perbaikan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Jumat, 5 Juli 2024	Selasa, 9 Juli 2024
	n.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 10 Juli 2024	Rabu, 10 Juli 2024
	o.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 10 Juli 2024	Rabu, 10 Juli 2024
	p.	Verifikasi faktual kesatu	Kamis, 11 Juli 2024	Minggu, 21 Juli 2024
	q.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	Senin, 22 Juli 2024	Senin, 22 Juli 2024
	r.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Selasa, 23 Juli 2024	Selasa, 23 Juli 2024
	s.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi	Rabu, 24 Juli 2024	Rabu, 24 Juli 2024
	t.	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 25 Juli 2024	Sabtu, 27 Juli 2024
	u.	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	Minggu, 28 Juli 2024	Kamis, 1 Agustus 2024



	v.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 2 Agustus 2024	Jumat, 2 Agustus 2024
	w.	Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Jum'at, 2 Agustus 2024	Jum'at, 2 Agustus 2024
	x.	Verifikasi faktual kedua	Sabtu, 3 Agustus 2024	Senin, 12 Agustus 2024
	y.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di Tingkat kecamatan	Selasa, 13 Agustus 2024	Selasa, 13 Agustus 2024
	z.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota	Rabu, 14 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	aa.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
	bb.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	Minggu, 18 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



**Fikri Errydian Syahidi**